



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MARAKNYA
PENEMBAKAN PENJAHAT OLEH POLISI DALAM
PROSES PENANGKAPAN DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

**AHMAD SAID M.
B11199149**



**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2004

PLN	
Tgl. Pengantar	17-3-2005
Aspek	Pake - Hokenus
Halaman	2
Halaman	hadis
Kelembagaan	05173/96
Halaman	-

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MARAKNYA
PENEMBAKAN PENJAHAT OLEH POLISI DALAM
PROSES PENANGKAPAN DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

**AHMAD SAID M.
B11199149**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Dan Kemasyarakatan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

AGUSTUS 2004

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MARAKNYA
PENEMBAKAN PENJAHAT OLEH POLISI DALAM PROSES
PENANGKAPAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD SAID M
NIM B 111 99 149**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum universitas Hasanuddin
pada Senin, 20 Desember 2004
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


**Surya Jaya, S.H., M.H.
NIP 131 569 709**

sekretaris,


**Rastiawati, S.H.
NIP 132 300 774**

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




**Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP 131 862 972**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : AHMAD SAID M
Stambuk : B 111 99 149
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi : Strata 1
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya
Penembakan Penjahat Oleh Polisi Dalam Proses
Penaugkapan Di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui oleh :


Makassar, Agustus 2004

Pembimbing I



Musakkir, S.H., M.H.
Nip : 131 876 807

Pembimbing II



Hasbir, S.H., M.H.,
Nip : 132 126 336

ABSTRAK

AHMAD SAID M (B11199149), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya Penembakan Penjahat Oleh Polisi Dalam Proses Penangkapan Di Kota Makassar* (dibimbing oleh **Bapak Musakkir, S.H., M.H.** sebagai pembimbing I dan **Bapak Hasbir, S.H., M.H.** sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab aparat polri melakukan penembakan dalam proses penangkapan, dan dampak atau pengaruh dari penembakan tersebut terhadap tingkat kejahatan, serta sikap masyarakat terhadap penembakan penjahat oleh aparat polri dalam proses penangkapan.

Penelitian ini dilaksanakan secara institusional di POLWILTABES Makassar, dan beberapa lokasi di Kota Makassar, dengan mengambil tiga puluh anggota masyarakat sebagai responden dan pengamatan secara mendalam mengenai gejala yang diteliti. Disamping wawancara terstruktur dengan aparat polri sebagai pihak yang berkompeten juga wawancara bebas dengan responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah (1) bahwa penyebab aparat polri melakukan penembakan dalam proses penangkapan karena pada umumnya pelaku kejahatan memilih melarikan diri dari aparat polri ketika akan ditangkap, ini dikarenakan pelaku kejahatan menganggap melarikan diri sebagai usaha terakhir yang dapat dilakukan sebelum tertangkap, sehingga tidak segan-segan melakukan perlawanan terhadap aparat yang justru bisa membahayakan jiwa aparat serta warga masyarakat lainnya, (2) dampak atau pengaruh penembakan tersebut terhadap tingkat kejahatan tidak dapat dihubungkan begitu saja walaupun berfungsi sebagai sarana penjeraan atau *shock therapy* bagi calon penjahat lainnya, namun hal ini kadang tidak terpenuhi atau tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan, walaupun metode ini cukup efektif menurunkan tingkat kejahatan tetapi hal itu hanya dalam waktu jangka pendek tidak dalam jangka panjang, (3) sikap masyarakat terhadap penembakan penjahat dalam proses penangkapan pada umumnya menyatakan setuju, karena masyarakat cenderung mengamini kenyataan bahwa penjahat tersebut telah tertangkap sehingga tidak peduli apakah penjahat tersebut terluka karena dihakimi massa atau tertembak bahkan tertembak mati, bagi masyarakat penjahat merupakan fenomena yang sangat meresahkan sehingga menganggap hal tersebut tidak lebih merupakan pembalasan yang setimpal atas perbuatan penjahat tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rampungnya tugas akhir ini, karena tanpa hidayahNya tugas ini takkan pernah selesai. Tugas akhir ini sebagaimana tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana dalam hal ini penulis mengangkat tema kekerasan aparat Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dan dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H.**, yang telah banyak memberikan sumbangan-sumbangan buah pemikiran tentang fenomena-fenomena hukum di masyarakat, sehingga penulis terinspirasi untuk mengangkat tema sosiologi hukum untuk tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

- 1) Bapak **Musakkir, S.H., M.H.**, dan Bapak **Hasbir, S.H., M.H.**, selaku pembimbing penulis atas waktu dan bimbingannya selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
- 2) Bapak **Abdul Razak, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum, Pembantu Dekan I, Bapak **Muhammad Ashri, S.H., M.H.**, dan Pembantu Dekan II Bapak **Musakkir, S.H., M.H.**, serta Pembantu Dekan III Bapak **Faisal Abdullah, S.H., M.H.**, atas segala kebijakannya.
- 3) Bapak **Mustafa Bola, S.H., M.H.**, Bapak **Ruslan Hambali, S.H., M.H.**, dan Bapak **Djamaluddin Naming** atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan kepada penulis.

- 4) Bapak **AKP. Rusman Rajad, S.H., M.H.**, dan Bapak **Brig.Pol. Awaluddin** beserta seluruh staf dan aparat Polri di Satuan Reskrim Polwiltabes Makassar, dan Bapak **Zainal Abidin S.H.,M.H.**, atas keramahan dan bantuan yang diberikan selama penelitian.
- 5) Ayahanda **H. Said Makkah**, dan ibunda **Hj. Sitti Dahliah**, serta saudara-saudara dan keluarga besar penulis atas bantuan dan dorongannya selama ini.
- 6) Sahabat-sahabat penulis yaitu **Hasan, Husman, Husin, Rijal, Pay, Andri, Aswar, Iswar**, atas segala bantuan dan masukan yang diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir ini rampung.
- 7) Seluruh keluarga besar **SUPREMASI HUKUM 99**, khususnya **Bayu, Debri, Abda, Awal, Karel, Hamdi, Erik, Ita, Deli, Liza, Lia, Santi, Erens, Era, Lewi, Imran, Armin, Hyiril, Ahmad Ketua, Owen, Harun**, atas segala bantuan dan persahabatannya, serta **Kak Jay 98, Kak Awal 98, Ichal 00, Mahdi 00, Guritno 00 dan Fauzi Ilyas 00**, dan **Roni**.
- 8) Dan seluruh civitas akademik dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak dapat penulis sebutkan.

Ahmad Said Makkah
B 111 99 149

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	vi
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	vii
Abstrak.....	viii
Ucapan Terima Kasih.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	7
2.2 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	14
2.3 A. Kedudukan dan Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Sosiologi.....	18
B. Tugas Polisi dalam Perspektif Sosiologi Hukum.....	23
C. Dilema Tindakan Tegas Aparat Kepolisian.....	26
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33

	3.4 Analisis Data.....	33
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
	4.1 Faktor Penyebab Aparat Polri Melakukan Penembakan Penjahat dalam Proses Penangkapan.....	34
	4.2 Dampak atau Pengaruh Penembakan Penjahat oleh Aparat Polri Dalam Proses Penangkapan Terhadap Tingkat Kejahatan.....	39
	4.3 Sikap Masyarakat Terhadap penembakan Penjahat oleh Aparat Polri dalam Proses Penangkapan.....	41
BAB 5	PENUTUP.....	59
	5.1 Kesimpulan.....	59
	5.2 Saran.....	61

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 4.3.1 Sikap Masyarakat Terhadap Penembakan Penjahat dalam Proses Penangkapan.....	43
Tabel 4.3.2 Alasan Responden atas Jawaban Setuju.....	44
Tabel 4.3.3 Alasan Responden atas Jawaban Tidak Setuju.....	45
Tabel 4.3.4 Daftar Kasus Penembakan yang Dianggap Langgar HAM Pada Tahun 2002.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki agar setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualiannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat, Pemerintah wajib melaksanakannya khususnya aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat

penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada, karenanya masalah kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali.

Secara objektif, kedudukan polisi dalam peta kebutuhan masyarakat yang demikian kompleks itu sangat dilematis dan pelik, dimana harapan masyarakat terhadap polisi terlalu besar, karena polisi merupakan ujung tombak dalam menangani masalah kejahatan yang selama ini dikenal paling depan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para penjahat.

Meningkatnya masalah kejahatan dewasa ini memicu rasa takut warga masyarakat, sehingga menyebabkan polisi harus bekerja keras yang pada akhirnya harus bertindak tegas terhadap para penjahat, dimana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana penjeraman yang berfungsi sebagai bentuk sosial kontrol yang bisa mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat serta mengevaluasi sejauh mana hal itu dapat mengurangi tingkat kejahatan dan sosiologis masyarakat yang merasakan dampak positif dari tindakan tersebut.

Sikap tegas polisi terhadap para penjahat itu didasarkan pada berbagai pertimbangan, mengingat polisi diberikan kekuasaan yang mengandung suatu monopoli secara sah tentang penggunaan kekerasan guna berurusan dengan keadaan darurat, kegiatan kriminal dan gangguan

dalam masyarakat, dimana polisi terkadang harus mewaspadai bahaya dari perlawanan pelaku kejahatan yang dapat mengancam jiwa polisi yang hendak menangkapnya ataupun keselamatan masyarakat lainnya.

Pada Kongres PBB ke-8 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelanggar Hukum di Havana, Kuba, Tahun 1990 telah dihasilkan prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum, yaitu bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum harus sepadan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memberi tindakan tegas terhadap segelintir penjahat nekat, berarti memberikan hak kepada warga masyarakat luas untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman. Disamping itu, hak penegak hukum untuk melindungi dirinya sendiri dari kebrutalan mereka. Namun, bila kekerasan tak terhindarkan haruslah dipastikan bahwa penggunaan senjata api oleh penegak hukum hanyalah dalam rangka pembelaan diri (*self-defence*) atau membela orang lain terhadap ancaman langsung yang dapat menghasilkan kematian atau luka-luka serius (prinsip ke-8).

Dalam kaitan itu, bila polisi terpaksa menembak, seharusnya ia kemudian dibebaskan dari tuntutan pidana karena memiliki alasan pembenar (Buku I KUHP), bahwa prinsip ke-9 juga memberikan perluasan yakni bahwa senjata api dapat digunakan untuk menghentikan berlangsungnya

tindak kejahatan yang membahayakan orang lain, mencegah pelaku kejahatan melarikan diri. Terakhir, senjata dapat digunakan ketika cara-cara lain yang tidak ekstrem terbukti tidak efektif dan tidak menghasilkan efek yang dikehendaki.

Namun yang terlihat, justru bila polisi dilapangan senantiasa memilih mempergunakan senjata guna menetralsir situasi, ketimbang melakukan cara-cara nonkekerasan. Sehingga cukup sering terdengar berita mengenai penjahat-penjahat yang tertembak.

Dari segi justifikasi, selama ini tidak memperlihatkan perubahan variasi kilah oleh polisi. Rata-rata korban dikatakan terpaksa ditembak karena melawan petugas atau karena melarikan diri. Perihal "tersangka melarikan diri" juga terdapat kilah bahwa tersangka lari dari kawalan petugas atau lari dari mobil polisi yang membawanya. Masalahnya, walaupun ditembak, cukup jarang kita mengetahui apakah sebelumnya polisi telah mengeluarkan tiga kali tembakan peringatan atau tidak. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa penembakan terhadap pelaku kejahatan sudah menjadi atau dijadikan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Ini dilihat dari adanya " kabar burung " yang menyatakan bahwa, misalnya, tersangka yang dikatakan melarikan diri justru mengalami luka tembak dari depan atau dari jarak dekat, adapula kabar yang menyatakan bahwa bila polisi tidak ingin repot-repot mengurus



residivis, maka yang bersangkutan dibawa kesuatu tempat dan disuruh melarikan diri dan kemudian ditembak.

Terhadap permasalahan tersebut, sulit sekali mengetahui berapa banyak kasus yang " sempurna " (*the perfect shooting*) yang berdasarkan Konvensi PBB tentang penggunaan senjata api oleh aparat polisi dianggap berada dalam kondisi bahaya yang langsung (*imminent danger*), sehingga polisi dibebaskan dari tanggung jawab hukum bila melukai atau bahkan menembak mati tersangka.

Dengan pertimbangan di atas, maka penulis memilih judul skripsi "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya Penembakan Penjahat Oleh Polisi Dalam Proses Penangkapan Di Kota Makassar ".

1.2 Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahan dalam penelitian ini jelas serta untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka penulis membatasi penguraian skripsi ini pada masalah :

1. Apakah yang menyebabkan polisi senantiasa melakukan penembakan dalam proses penangkapan ?
2. Bagaimanakah dampak atau pengaruh dari penembakan penjahat oleh polisi dalam proses penangkapan terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar ?

3. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap penembakan penjahat oleh polisi dalam proses penangkapan di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap karya ilmiah mempunyai suatu tujuan yang dianggap bermanfaat bagi setiap orang. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab polisi melakukan penembakan dalam proses penangkapan .
2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari penembakan penjahat oleh polisi dalam proses penangkapan terhadap tingkat kejahatan di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penembakan penjahat oleh polisi dalam proses penangkapan di Kota Makassar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah :

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi kita semua, khususnya aparat kepolisian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dalam upaya proses penangkapan penjahat.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi rujukan atau masukan-masukan bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



2.1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu yang secara empiris dan analisis mempelajari fenomena hukum secara sosiologis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali (1998:9) bahwa :

"Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena-fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti, pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum seperti ilmu Hukum Pidana, ilmu Hukum Perdata, ilmu Hukum Acara dan seterusnya. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum."

Lebih lanjut Achmad Ali (1998:11) menjelaskan bahwa :

"Ilmu hukum normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana seharusnya, dan karena itu berada dalam dunia *sollen*. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in actions* yakni hukum dalam kenyataannya. Hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada di dunia *sein*. Sosiologi hukum memungkinkan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat perspektif."

Hukum sebagai objeknya, sosiologi hukum memandang hukum ini memberikan gambaran bahwa dalam mempelajari fenomena bukan merupakan suatu yang logis atau seharusnya (normatif) tetapi memandang hukum sebagai suatu yang nyata dalam masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Samuel Mermin (Achmad Ali,1998:12)

bahwa :

"Hukum bagi penganut empiris dipandang bukan sekedar sebagai sesuatu yang logis saja melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan."

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum ini, harus dikemukakan enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998; 14-17) yaitu :

1. Studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologi berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum. Tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang diberikan oleh perundang-undangan itu...
3. Studi para sosiolog hukum itu ditujukan bagaimana membuat aturan hukum menjadi efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhannya dimasa silam. Kita telah mempelajari pembuatan hukum dengan sangat rajin. Hampir seluruh energi dari sistem peradilan kita digunakan didalam mencoba suatu konsistensi, logika, dan dengan sangat seksama *body of precedent*.... Tetapi kehidupan hukum ada

didalam pelaksanaannya studi sains yang serius tentang bagaimana membuat agar sebanyak-banyaknya dari buku tahunan kita yang merupakan hasil perundang-undangan dan interpretasi pengadilan itu efektif.

4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh diluar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis.
5. Bahwa para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai panduan umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara para pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya.
6. Terakhir, menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998:17), bahwa :

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengerahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai istilah “sebab-sebab sosial” maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab sosial lainnya.”

Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah sebabnya sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiologi hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun, setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar. (Achmad Ali, 1998;18).

Secara garis besar, objek utama dari kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali (1998;19-33) sebagai berikut:

- a) Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *Government Social Control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini

hukum dipandang sebagai rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap pelaku-pelaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara).

- b) Hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).
- c) Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.



- d) Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui disini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasa sosiologi hukum bukanlah statifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *Grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Topik kajian lain dalam sosiologi hukum termasuk bahasan tentang birokrasi dan birokratisasi, organisasi, profesi hukum dan kaum profesional hukum (mencakup pengacara, jaksa, notaris dan hakim), serta tingkah laku aparat dan pelaksanaan proses peradilan.
- e) Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan timbal –balik diantara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajiian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi didalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan penggunaan perangkat hukum sebagai alatnya.

Dalam mempelajari fenomena hukum di dalam masyarakat dapat digunakan tiga macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan moral, mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-

kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum,

2. Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independent dengan asas-asas dan nilai-nilai nonhukum.
3. Pendekatan sosiologis berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomperatifkan studi hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah *sociolegal* melalui observasi dan pendeskripsian yang cermat. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. (Achmad Ali, 1998; 51-63).

2.2. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Oleh karenanya kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat terhadap keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Van Bemmelen (J.E. Sahetapy, 1992:14) menyatakan bahwa :

"Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan sekaligus asusila. Perbuatan mana menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa perbuatan itu."

Sedangkan W.A. Bonger (1981:25) mengemukakan bahwa :

"Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan anti moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman/tindakan)."

Dari uraian di atas maka kejahatan harus ditinjau dari dua sudut pandang yaitu :

1. Sudut pandang masyarakat (kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat).
2. Sudut pandang hukum (kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang).

Soerjono Soekanto (1985:134) mengemukakan bahwa :

"Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya, kejahatan itu memang tidak mungkin akan tuntas. Karena kejahatan itu memang tidak bisa dihapus kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena

semua kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan dapat terwujud sebagai pertentangan yang prinsipil."

Kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. sebagai salah satu gejala sosial, apa yang dinamakan kejahatan tentunya memiliki ciri khas yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan, karena kejahatan dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta lingkungannya.

Hal ini dapat dilihat di Sulawesi Selatan, dimana sepanjang tahun 2002 lalu, ternyata terjadi pembunuhan sekali dalam 2,4 hari. Atau, 152 kasus dengan melibatkan 170 pelaku. Namun, intensitas atau frekuensi lebih tinggi lagi terjadi pada kasus pencurian. Dalam kurun waktu sama, di Sulsel sedikitnya terjadi 583 kasus atau rata-rata 1,6 kasus setiap harinya. Tindakan kriminal atau pidana umum lainnya yang juga tergolong menonjol adalah kasus pemerkosaan. Hingga akhir tahun 2002 lalu, kasus asusila yang pelakunya kadang melibatkan aparat kepolisian, seperti pemerkosaan di Sidrap, tercatat sampai 65 kasus dengan melibatkan 135 pelaku. Baik pelaku kasus pembunuhan maupun pencurian dan pemerkosaan, seluruhnya telah ditahan. Hanya saja, karena keterbatasan personil maupun waktu, maka sampai saat ini masih ada dari kasus kriminal itu yang belum

terselesaikan.(harian Fajar, Sabtu, 5 Februari 2003, artikel Pembunuhan terjadi setiap 2,4 hari.).

Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kejahatan. Tetapi sayang sekali kerap kali usaha ini tidak memuaskan, bahkan usaha pemberantasannya kecuali tidak mengurangi kejahatan malah hal itu sendiri merupakan kejahatan atau menimbulkan kejahatan lain.

Masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri. Tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pada hakekatnya kejahatan merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ali (1998:63) bahwa :

"Timbul dan meningkatnya kejahatan kekerasan di masyarakat bumi ini merupakan fenomena sosial yang tidak mungkin dilepaskan dari berbagai pengaruh faktor-faktor non hukum yang ada dalam masyarakatnya."

Dalam kaitan dengan ketidakotonoman tersebut di atas, maka unsur-unsur yang dapat mempengaruhi suatu kejahatan antara lain :

1. Perubahan sosial khususnya sebagai akibat urbanisasi dan dampak negatif dari penggunaan teknologi canggih.

2. Sosialisasi undang-undang.
3. Pemberitaan di media massa dan opini publik.
4. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas perundang-undangan.
5. Kultur masyarakat seperti pola hidup konsumtif dan persepsi tentang budaya tertentu bagi suatu masyarakat.
6. Keberdayaan polisi.
7. Partisipasi masyarakat.
8. Putusan pengadilan dan tindakan main hakim sendiri.
9. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

Dari optik sosiologis, bagaimanapun diyakini bahwa berbagai unsur-unsur di atas, secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan dengan kekerasan. (Achmad Ali, 1998:64-65).

Pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan menguranginya serendah mungkin. Karena sangatlah sulit melenyapkan kejahatan secara total dimana kejahatan merupakan gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Dalam masyarakat senantiasa berproses, berubah atau bergeser, maka kejahatan-kejahatan pun senantiasa ada terus seiring dengan perubahan tersebut dan yang bijaksana adalah pemerintah beserta masyarakat harus mampu senantiasa menanggulangnya.



2.3. A. Kedudukan dan Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Satjipto Rahardjo (Anton Tabah, 1991; 17) pernah mengatakan bahwa :

"kita tak bisa membayangkan seandainya suatu negara tidak ada polisi".

Polisi merupakan alat negara dalam menciptakan tercapainya tugas dan misi dari negara demokratis yang bersandarkan *rule of law*, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban warga masyarakatnya. Mengingat dewasa ini, tingkat kejahatan semakin menjadi-jadi sehingga peran aparat penegak hukum khususnya polisi dalam negara demokratis menjadi lebih penting.

Sejak pemisahan TNI dan POLRI pada tanggal 1 januari 2001 secara resmi Polri tidak lagi berada dibawah Departemen Pertahanan, tapi langsung berada dibawah presiden. Dimana perubahan ini diharapkan membuat Polri lebih independen dan bebas melakukan penyelidikan dan penyidikan serta dapat secara efektif bekerjasama dengan jajaran kejaksaan.

Peran dan fungsi kepolisian sebagaimana tertulis dalam pasal 2 dan pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Menurut Satjipto Rahardjo (Achmad Ali, 1998;216) bahwa:

"Penegakan hukum itu erat kaitannya dengan perilaku hukum, khususnya dari penegak hukum. Hukum itu bukan *"rinso yang bisa mencuci sendiri"*, melainkan sangat bergantung pada perilaku para penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Melalui aktifitas mereka itulah hukum bukan lagi sekedar huruf yang mati melainkan menjadi hidup dan memenuhi janji-janji yang dikatakannya sendiri. Seribu kali undang-undang mengatakan bahwa mencuri dilarang dan diancam hukuman tapi tanpa polisi yang bertindak, undang-undang hanya menjadi karya sastra bukan hukum."

Bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. Ini karena polisi adalah sekaligus berfungsi sebagai hakim, jaksa dan bahkan juga menjadi pembuat undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (R. Soeroso, 1992:314) :

"Dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum tersebut. Dalam kedudukan yang demikian itulah ia bisa menjadi hakim dan sebaga jaksa sekaligus. Sekalipun semua itu barang tentu hanya dalam garis-garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat. Dua hal yang bertentangan satu sama lain."

Dalam kaitannya dengan eksistensi polisi sebagai yang digelar oleh Satjipto Rahardjo dengan sebutan "penegak hukum kelas jalanan" (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan) polisilah yang paling

banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, dibandingkan misalnya dengan penegak hukum lain yang berada "di balik tembok tinggi" perkantoran tempat mereka bekerja sehari-hari. Oleh karena itu pula maka sikap keteladanan dan profesionalisme aparat polisi, menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat, padahal penghargaan atau respek masyarakat tersebut tidak terlepas dari ketaatan mereka terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian untuk menindakinya. (Achmad Ali,1998:209).

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat dan masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri.

Kedudukan, peran dan tugas serta tanggung jawab pihak kepolisian khususnya petugas polisi berada di tengah-tengah diantara pelaku kejahatan dan masyarakat. Kedudukan yang demikian itu tidaklah menguntungkan bagi tugas-tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh polisi. Kedudukan sedemikian itu sangat rawan. Kegagalan menanggulangi kejahatan akan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat. (Soerjono Soekanto,1980:75)

Polisi dituntut untuk mampu menghidupkan rumusan hukum yang telah dicabik-cabik penjahat, guna menegakkan wibawa hukum dan pemerintah. Polisi adalah penghidup dan perenda hukum yang telah porak-poranda, karena figur polisi sebagai hukum yang hidup atau *the living law* menurut Eugen Erlich. Polisi adalah konkretisasi hukum yang bersifat abstrak yang bersemayam dalam rumusan undang-undang. Polisi tidak hanya melakukan tugas investigasi, tetapi kadang juga mengadili dan menjatuhkan putusan.

Masyarakat kita memang terlampau menuntut polisi agar mampu berbuat banyak. Membasmi segala bentuk kejahatan, menolong yang lemah teraniaya, menegakkan hukum sekaligus sebagai pengayom masyarakat yang penuh simpati. Polisi juga harus sepi dari cacat dan cela. Salah sedikit jangan tanya. Masyarakat serta merta akan mencaci maki. Tetapi kalau polisi berhasil, masyarakat hanya menilai hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Masyarakat mengharap polisi sebagai pembasmi kejahatan yang tak pernah gagal dan penegak hukum yang tak pernah kompromi.

Anton Tabah (1990: 21) menyatakan bahwa :

"Polisi selalu menarik disajikan dan diamati bidang tugas dan pekerjaannya karena sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan masyarakat. Karena keberadaannya itulah maka tentunya masyarakat pun sering terpusatkan pada kepolisian sehingga kekurangan kepolisian lebih mudah disoroti sementara masyarakat selalu menuntut pelayanan kepolisian yang memuaskan."

Kekerasan yang selalu mewarnai kehidupan polisi, dapat berasal dari masyarakat umum yang dilindungi, dan masyarakat penjahat yang diperangi. Tidak heran jika banyak yang berpendapat, pekerjaan polisi adalah kotor dan tidak menyenangkan. Di samping sebagai korban kekerasan, kadangkala polisi malah menjadi pelaku kekerasan. Dalam menjaga ketertiban, polisi dituntut mampu menangani setiap perilaku menyimpang para penjahat yang mengganggu kamtibmas. Polisi melaksanakan tugas demikian dengan maksud melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kekerasan (upaya preventif). Jika terjadi kejahatan, polisi dituntut agar mampu memburu dan menangkap sang penjahat. Kadang kala polisi memakai naluri, sehingga lepas dari kontrol hukum di dalam menjalankan tugasnya. Padahal, dalam keadaan bagaimanapun, tindakan polisi harus tetap berlandaskan hukum. Memang, polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, tetapi itupun harus tetap didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktik tidak jarang timbul kesulitan menyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan polisi dinilai "terlalu keras". Misalnya, ada oknum polisi yang ringan tembak kepada penjahat, padahal hal itu belum dibutuhkan. Bahkan, ada pula polisi yang salah tembak sehingga melukai warga masyarakat.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah dilematis, karena

Polri merupakan satu kesatuan atau unit penegak hukum, maka tingkah laku seorang anggota polri yang negatif akan membawa dampak negatif tidak hanya bagi aparat polri tersebut tetapi juga seluruh kesatuannya, semakin meningkat jumlah aparat polri yang melakukan tindakan-tindakan negatif dimasyarakat semakin negatif eksistensi polri di hadapan masyarakat. dimana sebagai pengayom masyarakat, aparat polisi harus selalu simpati dan ramah tamah sedangkan sebagai pengawas masyarakat dan penegak hukum, polisi harus tegas, berwibawa dan keras dan harus sadar bahwa dirinya adalah sebagai "*crime hunter*" si pemburu kejahatan dalam artian sebenarnya.

B. Tugas Polisi dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Tugas pokok dan fungsi polisi selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Eksistensi polisi sangat dibutuhkan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, karenanya polisi merupakan ujung tombak pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pada dasarnya tugas polisi sesuai pasal 13 UU RI. No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alat negara penegak hukum, polisi wajib memelihara dan menegakkan hukum.

2. Selaku pengayom, polisi wajib memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat.
3. Selaku kekuatan sosial, polisi wajib menolong dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana alam, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas utama kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Langkah represif harus dijalankan melalui sistem peradilan pidana. Sementara tindakan pencegahan harus diberikan melalui program penyuluhan masyarakat.

Soerjono Soekanto (Anton Tabah, 1990:xv) menyatakan bahwa :

"Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penindak dan pemelihara perdamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas."

Dari pemaparan di atas maka polisi dituntut harus mampu menjadi pengawas dan penegak hukum serta pengayom dan pelindung masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali dalam kolom Hukum dan 1001 Masalah Kemasyarakatan di harian Fajar, tanggal 12 Mei 2004, bahwa:

"Polisi seyogianya adalah pengayom rakyat, pengayom warga masyarakat. Senjata yang ada pada polisi, filosofinya tidak sama dengan senjata yang ada di tangan militer. Senjata pada tentara untuk memusnahkan musuh, sedangkan senjata pada polisi justru untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat."

Anton Tabah (1990:23) mengemukakan pendapatnya bahwa :

"Polisi kita mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan polisi tidak ubahnya bagaikan seorang guru atau ulama karena menghadapi murid yang sangat luas. Karena objeknya adalah masyarakat sedang sebagai penegak hukum, polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan dan etis dalam sikap."

Senada dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (1980:175)

mengutarakan pendapatnya bahwa :

"Kedudukan polisi semakin penting sehubungan dengan meningkatnya differensiasi sosial, aneka ragamnya penduduk dan stratifikasi sosial maka polisi sebagai penegak hukum bertugas untuk sekurang-kurangnya menciptakan ketertiban walaupun dalam arti yang minimal."

Kiprah kepolisian sudah mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personelnya untuk memberantas kejahatan yang bercokol di masyarakat. Kejahatan-kejahatan itu baik merupakan kejahatan perorangan maupun sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan yang bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Kita mengakui bahwa tugas-tugas kepolisian sangat berat karena kasus-kasus kejahatan yang terjadi sekarang tidak mengenal waktu, tempat, maupun korbannya lagi. Akan tetapi, kejahatan itu sudah menjadi bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang harus dijalani. Dimana masyarakat sangat berharap bahwa kepolisian bisa menjadi milik masyarakat sebagai penjaga di garis depan dalam memberikan keamanan dan ketertiban.

Namun dalam hal mencapai dan mewujudkan tugas dan fungsi polisi tersebut, partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas polisi sangatlah penting. Dimana keberhasilan polisi tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menekan angka kriminalitas dan menaikkan angka penyelesaian kasus kejahatan tetapi juga oleh kemampuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali (1998;217) bahwa:

"Penanggulangan kriminalitas melalui pendekatan jalur kepolisian juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat secara optimal."

Hal senada dikemukakan oleh Alan Coffey (Anton Tabah, 1990:330)

bahwa :

"Tugas polisi dimanapun sangat membutuhkan partisipasi masyarakat."

C. Dilema Tindakan Tegas Aparat Kepolisian.

Tingkat kejahatan sekarang semakin hari semakin sadis dan kejam, masalah kejahatan bukan lagi dalam skala kecil, tidak sedikit kasus kejahatan sudah bersifat antar bangsa, kejahatan terkoordinasi, hingga kejahatan terorisme. Semua ini menuntut tugas dan tanggung jawab polisi semakin besar. Hingga menyebabkan polisi harus bekerja keras guna meminimalisir tingkat kejahatan.

Salah satu upaya polisi dalam menindak pelaku kejahatan yaitu dengan tindakan represif yang bersifat operatif, yaitu mengejar atau memburu penjahat dan memberantas bentuk-bentuk kejahatan. Pada tahap ini, polisi harus tangguh, sabar dan telaten menghadapi konstelasi dan kerumitan dunia kejahatan. Dalam mengejar penjahat polisi dapat saja menggunakan kekerasan yang legitimatif artinya polisi dibenarkan oleh hukum melakukan tindakan kekerasan saat mengejar atau menangkap penjahat. Apalagi terhadap penjahat yang melarikan diri atau penjahat yang melawan petugas. Polisi tidak sungkan-sungkan menggunakan senjata guna melumpuhkannya. Namun, yang sering terlihat justru tiap kali mengadakan proses penangkapan tidak jarang penjahat harus tertembak. Ini dapat kita saksikan pada tayangan-tayangan kriminal di TV dimana yang dipertontonkan adalah pelaku kejahatan yang sudah tergeletak dalam keadaan berdarah ditembak polisi.

Pelaku kejahatan memang harus dihukum, tetapi pelaksana penghukumnya bukan polisi, apalagi baru pada tingkat penangkapan. Tempat penghukuman dipengadilan, dilakukan oleh hakim. Jika ada penjahat tertembak, selalu akan keluar alasan standar "sudah sesuai prosedur, ketika diminta menunjukkan tempat komplotannya, dia melarikan diri. Tembakan peringatan tidak diperhatikan, terpaksa tindakan terakhir diarahkan ke sasaran". Tapi benarkah seperti itu yang terjadi?

Akibatnya timbul persepsi dimasyarakat bahwa penembakan itu disengaja oleh polisi. Sehingga tidak sedikit terbentuk opini yang mengaitkan dengan aspek kemanusiaan atau HAM, dan lupa pada pelecehan HAM yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Terhadap hal ini, Achmad Ali (1998;221) mengemukakan bahwa :

"Citra polisi di mata masyarakat, sebenarnya juga tidak terlepas dari masih adanya persepsi keliru warga masyarakat terhadap karakteristik pekerjaan polisi. Sebagai contoh, jika polisi melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya menghadapi penjahat, masyarakat dan pers terlalu cepat mempersalahkan mereka, tanpa memahami bagaimana karakteristik pekerjaan polisi yang sebenarnya."

Lebih lanjut Achmad Ali (1998;224) menjelaskan bahwa :

"Penggunaan kekerasan tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, penggunaan kekerasan tidak selalu dilarang oleh hukum. Penggunaan kekerasan oleh aparat hukum, termasuk polisi untuk melaksanakan pekerjaan mereka adalah contoh penggunaan kekerasan yang dibolehkan oleh hukum. Olehnya itu pula, karakteristik pekerjaan polisi sering disimbolkan dengan kekerasan."

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo (Mochtar Lubis;181-182) bahwa :

"Penggunaan kekerasan oleh polisi ini di mana pun di dunia ini merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang menganut paham *demokrasi*. Dalam hubungan dengan permasalahan ini pertama-tama perlu dicatat tentang adanya perbedaan persepsi mengenai penggunaan kekerasan ini antara masyarakat atau rakyat dengan polisi. Rakyat melihat penggunaan kekerasan oleh polisi sebagai suatu kasus yang istimewa, yang tidak boleh menjadi sesuatu rutin. Mereka hanya ingin tahu bahwa polisi mampu memerangi kejahatan, tetapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau digunakan secara minim sekali. Singkatnya, kekerasan digunakan hanya sebagai suatu "*kekecualian*". Persepsi yang demikian itu berbeda sekali dengan yang ada pada polisi. Mereka menganggap penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu kekecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Dengan perkataan lain, kekerasan adalah *funksional* bagi pelaksanaan pekerjaan kepolisian. Polisi akan mengatakan mereka tidak sanggup untuk menunaikan tugasnya jika tidak menggunakan kekerasan. Bagi polisi yang mengerti benar apa arti penggunaan kekerasan bagi penyelesaian tugasnya akan mengatakan bahwa saran dan himbauan mengenai bagaimana hendaknya kekerasan itu digunakan, adalah khotbah belaka."

Mengenai masalah penembakan dalam proses penangkapan oleh aparat polisi, Achmad Ali (1998;226-227) menyatakan pendapatnya bahwa:

"Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian, sepanjang dalam batas kewajaran, sangat tepat dilakukan didaerah-daerah yang rawan kriminalitas. Yang dimaksudkan dengan batas kewajaran, adalah bahwa yang seyogianya langsung di"*dor*" mereka yang sudah tergolong pelaku kriminalitas yang sudah meresahkan masyarakat umum seperti para preman maupun residivis dibidang kejahatan dan kekerasan. Tidak semua pelaku kriminalitas perlu di"*dor*", kecuali tentunya jika ia melakukan perlawanan yang membahayakan petugas maupun warga masyarakat lain disaat mau ditangkap. Sebaliknya para penjahat yang sudah meresahkan masyarakat umum, termasuk pula para preman dan penjahat kambuhan yang sudah berulang-ulang keluar masuk penjara, seyogianya diciptakan saja kondisi yang "sesuai dengan prosedur yang berlaku". Sehingga "sah" untuk di "*dor*" di

tempat. Dalam hal ini dua diantara tiga tujuan hukum yang konvensional yaitu pemanfaatan bagi masyarakat luas dan keadilan tetap dapat terwujud. Mungkin saja tujuan satunya yaitu kepastian hukum terabaikan, tetapi tidak jadi soal, karena dalam pelajaran ilmu hukum pun antara lain dikemukakan oleh filosof agung Gustav Radbruch disadari bahwa ketiga tujuan hukum yang konvensional tadi (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sulit terwujud sekaligus, harus ada skala prioritas yang digunakan oleh penegak hukum. Dalam hal menghadapi kejahatan dan kekerasan, maka seyogianya prioritas utama adalah pada kemanfaatan”.

Lebih lanjut Achmad Ali (1998; 228) mengemukakan bahwa :

“Umumnya pihak yang tidak menyetujui tindakan kekerasan oleh penegak hukum larinya kealasan HAM (Hak Asasi Manusia) tapi kok yang dibela mati-matian hanya HAM alias Hak Asasi Manusia pelaku kriminalitas, mengapa tidak dipersoalkan HAM alias Hak Asasi Manusia yang jauh lebih banyak dan lebih penting dilindungi, yaitu warga masyarakat baik-baik?. Bukankah ada pameo hukum yang mengatakan : *Pardoning the bad is injuring the good* (mengampuni yang jahat adalah mencelakakan yang baik). Bahkan ada pameo hukum yang mengatakan bahwa : *Mercy to the criminal maybe cruelty to the people* (mengampuni tindak kriminal mungkin merupakan kekejaman terhadap seluruh rakyat). Seyogyanya seluruh warga masyarakat “baik-baik” mendukung tindakan-tindakan tegas aparat kepolisian terhadap pelaku kriminalitas kekerasan akhir-akhir ini, karena semuanya akan berpulang kembali untuk kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman secara keseluruhan.”.

Sikap tegas itu tentu saja masih bisa diperdebatkan, dan ini sangat dilematis. Dilematisnya, jika tidak dilakukan, maka penjahat akan semakin merajalela, dan tentu semakin berani terhadap polisi, sebaliknya bila dilakukan maka ada yang menilai bahwa polisi kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaannya, dan dikuatirkan tindakan tegas (kekerasan) polisi membuat contoh buruk ditengah masyarakat, karena sangat mungkin terjadi kekerasan polisi ditiru oleh masyarakat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Secara institusional penelitian dilaksanakan di POLWILTABES Makassar. Dengan pertimbangan utama bahwa di wilayah hukum POLWILTABES Makassar memiliki angka kejahatan yang cukup tinggi. Terutama dalam hal kasus penembakan terhadap penjahat dalam proses penangkapan oleh pihak yang berwajib.

Guna mendapatkan validitas data maka dilakukan pula penelitian lapangan berupa penyebaran angket di Kota Makassar untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap maraknya penembakan penjahat dalam proses penangkapan di Kota Makassar.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara serta pengisian angket oleh sejumlah responden dari berbagai lapisan masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui analisis ilmiah terhadap teori-teori dan keterangan yang berasal dari tempat penelitian seperti data arsip, data instansi, buku-buku dan makalah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat maka penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Studi dokumen atau bahan pustaka.

Penulis mengumpulkan dan membaca serta mempelajari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam skripsi ini

2. Wawancara

Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berkompeten.

3. Angket.

Dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat seputar rumusan masalah dalam skripsi ini.

3.4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian kemudian dideskripsikan untuk dijadikan bahan dalam mengambil atau menarik kesimpulan serta memberi saran.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor Penyebab Aparat Polri Melakukan Penembakan Dalam Proses Penangkapan.

Dari pengamatan penulis selama penelitian, Kepolisian adalah profesi yang rumit dan unik. Tak ada profesi yang setiap anggotanya berwenang mengambil keputusan bahkan segera tak dapat ditunda-tunda karena berbagai permasalahan sering tiba-tiba tak dapat diduga sebelumnya. Dibandingkan dengan profesi lainnya, selalu ada ruang dan waktu untuk berpikir, berencana, bernegosiasi, bahkan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim ada ruang dan waktu sehari-hari untuk memutuskan sebuah perkara. Jaksa punya waktu mempelajari perkara sebelum melakukan penuntutan. Pengacara cukup waktu untuk mempelajari masalah untuk membela kliennya.

Polisi tidak dirancang seperti itu, polisi adalah seorang soliter yang sering menghadapi masalah kamtibmas sendirian dan mengambil keputusan segera. Itulah uniknya profesi polisi. Rumitnya, polisi harus mampu mengungkap kejahatan yang masih berupa rimba raya. Tak jelas siapa pelaku, saksi dan barang bukti bahkan korban. Polisi harus membuat terang semua peristiwa kejahatan dan menyajikan pada jaksa dan hakim di meja peradilan, ibarat mencari ikan dilaut, polisi bukan hanya siap berhadapan

dengan hiu tetapi juga badai ganas, sementara jaksa, hakim dan pengacara cukup "menyantapnya" setelah terhidang.

Seperti halnya dalam pengusutan suatu kasus, polisi dituntut mampu menyelesaikan suatu kasus secepat mungkin, ini tentu menjadi suatu beban tersendiri bagi aparat polisi, sehingga memberikan dampak psikologis yang berujung pada sifat temperamental pada pelaku kejahatan. Dimana kadang kala polisi memakai naluri, sehingga lepas dari kontrol hukum di dalam menjalankan tugasnya. Padahal, dalam keadaan bagaimanapun, tindakan polisi tetap harus berlandaskan hukum. Memang, polisi mempunyai diskresi dalam menjalankan tugas, tetapi itu pun harus didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku. Dalam praktik tidak jarang timbul kesulitan menyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan polisi dinilai 'terlalu keras'. Misalnya, ada oknum polisi yang ringan tembak kepada penjahat, padahal hal itu belum dibutuhkan. Bahkan, ada pula polisi yang salah tembak sehingga melukai warga sipil.

Apalagi jika berhadapan dengan penjahat yang bertele-tele dalam memberikan keterangan tentang tempat barang bukti disimpan atau dibuang juga tentang tempat persembunyian komplotannya yang lain, dimana terkadang si penjahat menggunakan momentum ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri, belum lagi jika dalam usahanya melarikan diri si penjahat tidak segan-segan melakukan perlawanan dengan berusaha

merebut senjata api milik aparat polisi, hal ini tentu saja dapat membahayakan jiwa aparat polisi, sehingga mau tidak mau harus dilumpuhkan. Bahkan terkadang ada juga penjahat yang walaupun telah tertembak masih saja berusaha melakukan perlawanan atau melarikan diri hingga kadang terdengar ada penjahat yang harus meregang nyawa dengan tertembus beberapa butir "*timah panas*".

Hal ini tentu mengundang perhatian masyarakat, yang menganggap bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi dalam melakukan penangkapan dengan menembak si penjahat sebagai tindakan yang berlebihan bahkan melanggar HAM, apalagi bila penjahat tersebut tertembak mati.

Dalam penelitian, **penulis melakukan wawancara terstruktur pada tanggal 18 Agustus 2004 terhadap Brigadir Polisi Awaluddin, salah satu aparat di unit satuan Reskrim Polwiltabes Makassar**, menyatakan bahwa dalam lingkungan kepolisian berlaku prosedur tetap melakukan penembakan dalam proses penangkapan terhadap pelaku kriminalitas. Disebutkan bahwa apabila pelaku kejahatan berusaha atau melarikan diri dari aparat Polri ketika akan ditangkap, maka pertama-tama aparat Polri memberikan tiga kali tembakan peringatan kearah udara, apabila pelaku kejahatan tidak menghiraukannya dan tetap melarikan diri, maka aparat Polri melakukan tembakan yang melumpuhkan kearah kaki si pelaku kejahatan. Berbeda halnya bila pelaku kejahatan melakukan perlawanan terhadap aparat Polri,

dalam hal ini apabila pelaku kejahatan berjumlah lebih banyak dari aparat Polri atau tidak seimbang dengan jumlah aparat Polri, atau jika si penjahat tersebut berusaha merebut senjata api milik aparat polisi, maka aparat Polri dapat melakukan penembakan dengan kualifikasi tembakannya melukai atau mematikan.

Rata-rata pelaku kejahatan yang tertembak, pada umumnya adalah residivis atau penjahat kambuhan, buronan dan para pelaku kejahatan dengan kekerasan. Ini karena aparat polisi mempertimbangkan bahwa tindakan tegas untuk pelaku kejahatan kekerasan, termasuk residivis dan buronan, yang dalam lingkungan masyarakat benar-benar meresahkan dan tidak dapat ditolerir lagi perbuatannya. Mereka (pelaku kejahatan) pada umumnya setiap kali akan ditangkap untuk diproses, sering melarikan diri daripada menyerah secara baik-baik pada aparat Polri. Hal ini karena para penjahat menganggap bahwa melarikan diri adalah usaha terakhir yang dapat dilakukannya sebelum tertangkap, sehingga tidak jarang dalam usahanya tersebut si pelaku kejahatan melakukan perlawanan terhadap aparat polisi yang justru bisa membahayakan jiwa aparat juga masyarakat lainnya. Bahkan bagi residivis tentu tidak lagi memiliki ketakutan dalam berhadapan dengan aparat polisi sehingga dengan mudahnya melakukan perlawanan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di sisi lain, aparat Polri pada umumnya telah berusaha untuk tidak melakukan tindakan keras dalam proses

penangkapan terhadap pelaku kejahatan baik pada residivis maupun pada penjahat lainnya. Namun pada umumnya pelaku kejahatan sendiri yang memaksa aparat Polri untuk melakukan tindakan tersebut, dengan memilih kabur ketika akan ditangkap atau ketika diminta menunjukkan lokasi barang bukti atau lokasi tempat komplotannya berada, penjahat akan memilih melarikan diri karena selain karena mengenal dengan baik tempat atau lokasi tersebut juga karena merasa memiliki kesempatan untuk melakukannya. Walaupun para pelaku kejahatan tahu resiko yang akan dihadapinya apabila berusaha kabur, yaitu tertembak bahkan tertembak mati. Sedangkan bagi aparat Polri sendiri mempertimbangkan dampak yang akan terjadi apabila si penjahat tersebut berhasil melarikan diri tentu penyelesaian dan pengembangan kasus akan terhambat, disamping itu hal tersebut akan mempengaruhi penilaian masyarakat sendiri apabila aparat tidak berhasil menangkap dan menyelesaikannya dalam waktu cepat.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa bagi aparat kepolisian, melakukan penembakan merupakan hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya. Dan terkadang terpaksa melakukannya karena mempertimbangkan dampak yang akan terjadi yaitu apabila si penjahat kabur atau melarikan diri maka kecil kemungkinan pelaku kejahatan akan tertangkap dalam waktu cepat dimana penyelesaian kasus akan terhambat. Bahkan si penjahat bisa saja melakukan kembali aksinya meresahkan masyarakat di tempat lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab aparat Polri melakukan penembakan dalam proses penangkapan yaitu karena pelaku kejahatan umumnya memilih alternatif melarikan diri sebagai usaha terakhir sebelum tertangkap, walaupun tahu resiko yang akan dihadapinya yaitu tertembak bahkan tertembak mati, sehingga memaksa aparat Polri melakukannya. Dan seperti yang kita tahu, bagi aparat Polri antara tindakan dan keputusan hanya memakan waktu per sekian detik, terlambat sedikit maka penjahatnya sudah keburu kabur dan tentu memakan waktu lama untuk menemukannya kembali.

4.2. Dampak Atau Pengaruh Dari Penembakan Penjahat Oleh Aparat Polri Dalam Proses Penangkapan Terhadap Tingkat Kejahatan.

Pada wawancara yang penulis lakukan terhadap Brigadir Polisi Awaluddin, tanggal 20 Agustus 2004, menyatakan bahwa pada umumnya metode penembakan penjahat dalam proses penangkapan mempunyai fungsi sebagai sarana penjeraan dan sebagai *shock therapy* bagi calon penjahat lainnya. Namun apakah hal ini dapat membuat tingkat kejahatan menurun?. Menurut beliau, hal ini tidak dapat dihubungkan begitu saja, karena pada dasarnya meningkat atau menurunnya tingkat kejahatan bukan karena tindakan aparat polri yang keras dapat membuat para calon pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan. Walaupun metode ini berhasil untuk menurunkan tingkat kejahatan namun ini hanya untuk gebrakan pertama, artinya untuk jangka waktu pendek metode ini cukup efektif, namun tidak untuk jangka panjang. Karena metode penembakan penjahat walaupun sudah sesuai prosedur bukan merupakan faktor yang menurunkan tingkat kejahatan, tetapi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kejahatan. Metode ini pada dasarnya merupakan elemen terhadap pengendalian kejahatan khususnya kejahatan dengan kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penembakan juga walaupun dimaksudkan sebagai sarana penjeraan, namun tidak jarang penjahat yang telah berkali-kali tertembak atau dilumpuhkan terkadang tidak jera untuk berurusan kembali dengan polisi sehingga fungsi sebagai sarana penjeraan

tidak berhasil. Dan walaupun dimaksudkan sebagai *shock therapy* (terapi kejut) bagi calon penjahat lainnya, namun motivasi dari penjahat itu sendiri justru bisa membuatnya untuk melakukan kriminalitas. Karena kejahatan merupakan hal yang selalu ada dalam setiap lingkungan perkotaan, maka semuanya kembali kepada pelaku kejahatan tersebut. Apakah akan mengulangi kembali tindakan kriminal, walaupun telah tertembak dan telah menyanggah status residivis atau apakah akan melakukan tindakan kriminal, walaupun tahu segala resikonya, termasuk tertembak apabila berusaha melarikan diri bila akan ditangkap. Karena terjadinya suatu kejahatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor baik dari individu itu sendiri atau karena faktor lingkungannya, dan sebagainya.

Dalam hal mencegah meningkatnya tingkat kejahatan, bagaimanapun juga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi bukan tugas polisi semata, untuk mencegah dan memerangi kriminalitas tersebut. Kita memang tidak ingin selalu menyalahkan penjahat, sebab persoalan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan merupakan cermin patologi sebuah masyarakat. Artinya ada motivasi tertentu dibalik kejahatan.

4.3. Sikap Masyarakat Terhadap Penembakan Penjahat Oleh Aparat Polri Dalam Proses Penangkapan.

Di media elektronik, liputan mengenai kriminalitas banyak dilakukan, dimana hal ini merupakan kecenderungan masyarakat untuk lebih tertarik membaca atau menyimak berita kriminalitas menggulirkan dampak ikutan pada hal-hal menyangkut kemampuan profesionalisme Polri untuk dapat menyelidiki, menyidik, mengungkap, dan menangkap para pelaku kriminalitas. Kepedulian masyarakat, kepada pelaku dan keberhasilan atau kegagalan suatu profesi yang tumbuh dan dikembangkan didalam masyarakat, merupakan batu ujian yang wajar dalam suatu peradaban.

Dengan pemberitaan kriminalitas yang gencar, maka secara tidak langsung pola, sistem, dan prestasi penegak hukum (terutama polri) mendapat perhatian ekstra dari masyarakat. Berita tidak sebatas terfokus pada permasalahan kriminalitas itu sendiri, tetapi pada dramatisasi berita yang kemudian berkembang membentuk opini sendiri. Ini menempatkan para insan pers tidak pada suatu lembaga pengamat yang melakukan *monitoring* kejadian untuk kepentingan pemberitaan, tetapi berubah fungsi menjadi lembaga penyidik dan pembuat vonis hukum. Fenomena tersebut mengakibatkan pemahaman dan opini masyarakat tentang suatu kasus menjadi tidak objektif, berita yang paling banyak diungkapkan oleh media massa adalah permasalahan yang menyangkut HAM. Sementara fokus yang

banyak ditekankan adalah kekhilafan yang dilakukan anggota Polri, dan bukan pada pelecehan HAM yang dilakukan oleh pelaku tindak kriminalitas.

Kekerasan dan kekejian yang dilakukan oleh para penjahat hanya dikemas dalam porsi kecil (hanya sebagai bagian dari kronologi peristiwa dalam suatu kasus) telah menyebabkan masyarakat melihat pelanggaran HAM tersebut sebagai hal yang tidak istimewa. Sebaliknya kesalahan kecil dari aparat Polri dijadikan *headline* berita, dan ironisnya menjadikan tindakan aparat Polri sebagai kasus utama, sedangkan tindak kriminalitas yang terjadi hanya sebagai hiasannya saja.

Terhadap timbulnya persepsi yang beredar bahwa penembakan tersebut umumnya telah di"sesuai"kan dengan prosedur yang berlaku, menurut **Brig.Pol. Awaluddin** yang penulis wawancarai pada **tanggal 18 Agustus 2004**, mengemukakan bahwa hal tersebut kembali kepada masyarakat, apakah percaya pada hal yang belum terbukti kebenarannya, karena pada dasarnya aparat polri dalam melakukan penembakan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan, karena tidak jarang polisi kerap harus bertemu dengan situasi hidup mati dilapangan bila harus bertemu dengan penjahat yang sadis dan melakukan perlawanan, bahwa polisi sebenarnya terpaksa melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya. Apalagi ini tentu akan mempengaruhi citra kepolisian di mata masyarakat.

Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap penembakan penjahat oleh aparat polri dalam proses penangkapan?. Untuk mengetahui hal ini, penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan angket ke berbagai status sosial dan golongan di berbagai lokasi, serta melakukan wawancara bebas kepada responden. Dari lima puluh angket yang penulis sebarkan di berbagai tempat di Kota Makassar, dimana diberikan kepada warga masyarakat yang penulis anggap mengerti dan memahami mengenai masalah penembakan penjahat dalam proses penangkapan seperti yang sering mereka saksikan di media elektronik, dan dari tiga puluh angket yang terkumpul kembali, dua puluh enam responden atau 86,67% menjawab setuju terhadap penembakan penjahat oleh aparat polri dalam proses penangkapan, sedangkan empat responden atau 13,33% memilih tidak setuju. Berikut penulis tunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.1

Pertanyaan : bagaimanakah sikap anda terhadap penembakan penjahat oleh aparat polri dalam proses penangkapan.

No.	jawaban responden	Banyaknya	%
1	Setuju	26	86,67%
2	Tidak setuju	4	13,33%
3	Lain-lain	0	0,00%
	Total	30	100%

Sumber: Hasil angket yang diedarkan pd tgl 16 Agustus 2004.

Dari tabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat pada umumnya menyatakan setuju terhadap penembakan penjahat oleh aparat Polri dalam proses penangkapan. Dan dalam angket tersebut penulis juga menanyakan alasan atas jawaban yang diberikan, serta melakukan wawancara bebas dengan beberapa responden yang penulis nilai sangat memperhatikan masalah penembakan penjahat oleh polisi dalam proses penangkapan, pada tanggal 16 Agustus 2004 ketika penulis menyebarkan angket ini, secara acak di beberapa lokasi. Berikut tabel alasan responden atas jawaban setuju :

Tabel 4.3.2

Alasan responden atas jawaban setuju

No.	alasan responden	Banyaknya	%
1	Sudah sesuai protap	19	73,07%
2	Penjahat berbahaya	4	15,40%
3	Penjahat pantas ditembak	3	11,53%
	Total	26	100%

Sumber : Hasil angket yang didarkan pd tgl 16 Agustus 2004.

Berdasarkan tabel diatas, mengenai alasan responden memilih setuju atas tindakan aparat Polri, pada umumnya membenarkan tindakan tersebut karena memang sudah sesuai dengan prosedur tetap, di mana terhadap penjahat yang melarikan diri atau melawan petugas, patut ditembak atau diumpuhkan, adapula yang menyatakan bahwa penjahat memang pantas ditembak karena meresahkan masyarakat apalagi jika penjahat

tersebut merupakan penjahat yang berbahaya dan merupakan pelaku kejahatan kekerasan. Seperti yang disampaikan oleh **Ros Vita Sari**, salah satu staf pegawai negeri sipil di RRI Makassar, bahwa penembakan tersebut sudah seharusnya dilakukan karena bisa merupakan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatannya selama ini. Apalagi si penjahat tersebut berusaha menghindari tanggung jawab atas akibat perbuatannya, mereka memang pantas ditembak. Pernyataan ini tentu mewakili anggapan sebagian ibu-ibu yang menganggap kejahatan terutama kejahatan dengan kekerasan merupakan hal yang paling menguatirkan bagi kaum wanita tentunya, atau bahkan seluruh warga masyarakat bahwa penjahat memang pantas ditembak apalagi penjahat tersebut pelaku kejahatan dengan kekerasan.

Selanjutnya kita perhatikan tabel berikut mengenai alasan responden memilih tidak setuju.

Tabel 4.3.3

Alasan responden atas jawaban tidak setuju

No.	alasan responden	Banyaknya	%
1	Karena aspek HAM	1	25%
2	Asas praduga tidak bersalah	2	50%
3	Polisi dinilai berlebihan	1	25%
	Total	4	100%

Sumber : hasil angket yang diedarkan pd tgl 16 Agustus 2004.

Pada tabel diatas terlihat bahwa responden yang menyatakan tidak setuju, umumnya menganggap bahwa apa yang dilakukan aparat kepolisian tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, dimana penjahat dinilai mendapat vonis sebelum vonis yang sebenarnya dilakukan oleh hakim. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang responden yang penulis wawancarai yaitu **Muh. Saleh, S.H.**, seorang yang berprofesi sebagai pengacara disalah satu kantor Advokat di Makassar, yang penulis wawancarai pada tanggal 17 Agustus 2004, bahwa penembakan tersebut seolah-olah polisi merupakan pelaksana eksekusi atas kejahatan yang dilakukan penjahat tersebut, sehingga "asas praduga tak bersalah" diabaikan begitu saja. Betapa dini hukuman yang harus diterima apabila belum apa-apa sudah tertembak.

Senada dengan hal tersebut, oleh **A.M. KAMALUDDIN** salah seorang staf di dinas pariwisata daerah Tk.1 Sulawesi Selatan, yang juga pemerhati masalah-masalah sosial, menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum tetapi penghukumannya dipengadilan oleh hakim. Sejak dalam proses penyelidikan hingga penahanan termasuk tentunya penangkapan, siapapun tidak pantas mendapat perlakuan kasar apalagi tertembak karena "asas praduga tidak bersalah" masih dimilikinya. Adapula yang menganggap bahwa tindakan tersebut tidak benar dan tidak bijaksana dan terlalu berlebihan bahkan dapat dikategorikan melanggar HAM.

Terhadap persepsi masyarakat yang umumnya menyatakan tidak setuju terutama karena masalah HAM, oleh **Brigadir Polisi Awaluddin**, yang penulis wawancarai pada tanggal 20 Agustus 2004, menyatakan bahwa sesungguhnya pada setiap tahap pertama pengungkapan sebuah kasus, Polri selalu mendasarkan diri dan menjunjung tinggi HAM. Ini dibuktikan dengan dianutnya asas praduga tidak bersalah dalam melakukan penyelidikan terhadap terdakwa. Asas ini terus diterapkan sampai pada saat hakim mengetuk palu vonis, bahwa terdakwa tersebut bersalah. Perlu digaris bawahi bahwa Polri menyerahkan segala keputusan bersalah atau tidak kepada hakim. Dan hal ini menunjukkan bahwa Polri menghargai hak dan kewajiban profesi hakim sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum. Terhadap penembakan tersebut bahwa hal tersebut terjadi karena penjahat melarikan diri atau melakukan perlawanan kepada aparat Polri yang bisa membahayakan jiwa aparat yang akan menangkapnya. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku, bahkan terhadap penjahat yang tertembak, aparat polisi wajib segera memberikan pertolongan medis, dengan membawanya pada rumah sakit untuk segera mendapat perawatan demi kelancaran penyidikan dan penyelesaian kasusnya. Adalah sangat bodoh kalau aparat Polri dianggap sebagai musuh utama hak asasi manusia.

Tentang tindakan aparat Polri tersebut, oleh **AKP. Rusman Rajad, S.H.,M.H.** seorang pendidik di **SPN Labuan Palimba, Palu**, yang penulis wawancarai pada tanggal 19 Oktober 2004, menyatakan bahwa terjadinya penembakan dalam proses penangkapan tentunya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu bahwa apabila dalam suatu penangkapan, si penjahat tersebut melarikan diri maka aparat Polri harus memberi tembakan peringatan sebanyak tiga kali ke udara, dan apabila tembakan peringatan tidak dihiraukan maka tembakan melumpuhkan diarahkan ke kaki penjahat. Dan penjahat yang tertembak oleh aparat polisi segera dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Dan penembakan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan, sebagai contoh, semisal seorang polisi tiba-tiba mendapati terjadi suatu kejahatan, maka pelaku kejahatan tersebut harus dibekuk, dan terkadang pelaku kejahatan begitu berurusan dengan polisi tentu akan lebih memilih melarikan diri daripada tertangkap. Disini apabila pelaku kejahatan melarikan diri dan tidak menghiraukan tembakan peringatan maka polisi tersebut sesuai dengan protap boleh memberikan tembakan yang melumpuhkan, namun terkadang terhadap penjahat yang telah dilumpuhkan tetap dianggap berbahaya, karena tidak jarang begitu polisi mendekat, penjahat tersebut melakukan perlawanan dengan senjata yang ada padanya untuk digunakan melukai polisi, sehingga kadang justru polisi yang harus meregang nyawa akibat perlawanan pelaku

kejahatan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa mendidik seorang polisi sangatlah mahal.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, apabila seorang aparat polisi atau oknum polisi melakukan penembakan diluar prosedur yang ditetapkan maka hal itu akan diselidiki dan diperiksa, dan bila terbukti bersalah maka akan segera disidang melalui sidang Disiplin Kode Etik dan Profesi Kepolisian. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Republik Indonesia suatu organisasi yang aparatnya memiliki wewenang menggunakan kekerasan dalam menghadapi pelaku kejahatan, namun tetap memiliki aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Untuk hal tersebut kadang pada oknum polisi yang bersalah tersebut senjata api kedinasan yang dipegangnya akan disita. Untuk saat ini saja, aparat Polri wajib memperlihatkan profesionalismenya dengan semakin berhati-hati dalam menggunakan senjata api kedinasan yang dipegangnya. Dimana hal ini demi menjaga citra kepolisian yang makin terpuruk di mata masyarakat. Karena penting diketahui bahwa tidak semua aparat kepolisian boleh memegang senjata api kedinasan. Hal itu

dikarenakan adanya berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparat polisi, terutama harus lulus tes psikologi, agar setiap aparat polisi yang memegang senjata api kedinasan dapat mempergunakannya dengan pemikiran yang sehat, karena terkadang polisi yang temperamental akan ringan tembak terhadap penjahat.

Sedangkan oleh **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** seorang mantan **Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa, yang penulis temui pada tanggal 19 Oktober 2004**, menyatakan pendapatnya bahwa apa yang dilakukan oleh aparat polisi tersebut sudah wajar karena dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam hal ini prosedur tetap yang dipegang teguhnya. Namun jika dianggap berlebihan, setuju, dalam hal ini apabila polisi menembak penjahat hingga mati atau tewas. Tiap perbuatan ada hukum yang mengaturnya, jangan sampai hanya karena perbuatan yang tidak sepatutnya dihukum mati namun penjahat tersebut justru harus membayarnya dengan nyawa. Apalagi penjahat yang melarikan diri bukankah dalam prosedur cukup dilumpuhkan, itupun dengan peluru dikaki agar tidak dapat lagi melarikan diri, bukan pada tempat-tempat vital yang dapat mematikan. Jikapun penjahat tersebut melakukan perlawanan, polisi dapat saja menembaknya namun tidak sampai mati. Sedangkan bila polisi terbukti melakukan kesalahan yang melanggar atau melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka ada hukum yang mengatur dan akan diancamkan kepadanya.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa terhadap orang yang menyatakan mendukung tindakan aparat polisi ini, mungkin itu merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada penjahat. Apalagi masyarakat sendiri seolah-olah ingin menghakimi penjahat dengan cara mereka sendiri yang justru dapat dikategorikan melanggar HAM, contohnya bila dikaitkan dengan intensitas dan kualitas kejahatan di Sulsel termasuk di kota Makassar semakin meningkat terlebih pada saat krisis. Salah satu faktor pemicunya adalah kesenjangan sosial yang sangat timpang dan kompetisi kerja yang semakin tajam akibat krisis serta penegakan hukum yang tidak maksimal sehingga sebagian warga yang terdesak dan frustrasi berusaha untuk tetap bertahan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma dan atau hukum, sehingga kemudian menjadikan profesi. Dimana kasus seperti ini umumnya terjadi pada lapisan masyarakat bawah.

Meski sekarang ini aparat kepolisian telah bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan penembakan pada pelaku kejahatan itu sendiri, baik ketika tertangkap tangan sedang melakukan aksinya, maupun ketika ditangkap setelah dilakukan pengembangan. Nyatanya, masyarakat belum terlalu simpati dengan tindakan tersebut. Masih saja ada kekecewaan dari masyarakat. Malahan ada yang berusaha mengambil alih tugas polisi tersebut, dengan adanya penghakiman massa atau amuk massa yang terkadang dilakukan sampai penjahatnya tewas mengenaskan.

Namun dari semua hal tersebut bagi Zainal Abidin, penembakan akan salah bila yang terkena adalah warga sipil yang sama sekali tidak bersalah walaupun terkena oleh peluru nyasar dari aparat apalagi terhadap pendemo yang dijalan karena bagaimanapun dalam menghadapi situasi apapun juga aparat memiliki aturan yang mengikat anggotanya agar tidak melanggar HAM.

Seperti kita ketahui, kasus penembakan yang terjadi di tahun 2002 banyak yang dikategorikan melanggar HAM, seperti yang penulis uraikan dalam tabel 4.3.4 berikut ini :

Tabel 4.3.4

Daftar kasus penembakan. yang dianggap langgar HAM pada tahun 2002

Hari/Tanggal	Nama	Kondisi	Kronologis
Minggu, 13 Januari 2002	-Lili (32) warga Jl. Baji Gau, Makassar	-Luka tembak di lengan kiri	-sekitar pukul 01:00 wita, Lili (32) terbangun karena kaget mendengar bunyi seng seperti terkena lemparan batu. Bersamaan dengan itu tiba-tiba merasakan ada benda panas yang mengenai lengan kirinya. Ternyata terkena peluru nyasar dari jenis senjata FN sehingga dilarikan ke RS Bhayangkara.
Senin, 14 Januari 2002	-Rala bin H.Pali	-Luka tembak di betis dan lutut	-sekitar pukul 02:00 wita, Rala dikeluarkan dari ruang tahanan, setelah sebelumnya ditangkap aparat Polwiltabes Makassar, sabtu (12/1) dengan tuduhan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dari petugas yang Membawanya keluar, begitu tiba di jalan AP Pettarani, langsung ditembak betisnya. Setelah roboh, kembali ditembak lututnya. Rala dibawa ke RS Bhayangkara dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Minggu, 3 Februari 2002	-Ical (25) warga Jl.Abubakar Lambogo Makassar	-Luka tembak dipinggang kiri	-sekitar pukul 21:00 wita, Ical (25) terpaksa dilarikan di RS Pelamonia, karena terkena peluru nyasar pada pinggang kirinya. Waktu itu, aparat perintis Polwiltabes melepaskan tembakan peringatan demi membubarkan aksi perang kelompok di tempat tersebut.
Jumat, 12 April 2002	-Farisah alias Icha	-Luka tembak dipaha kiri	-sekitar pukul 21:30 wita, Farisah alias Icha, terpaksa dilarikan ke RS Bhayangkara karena terkena peluru nyasar pada bagian paha kirinya.
Jumat, 26 Juli 2002	-Abd.Hafid Dg Tunru bin bongke (32) -Mughtar alias Mustari Dg Sitaba (22), keduanya warga Palangiseng Kec. Palangga.	-keduanya tewas	-Abd.Hafid Dg Tunru bin Bongke (32) dan Mughtar alias Mustari Dg Sitaba (22) tewas setelah ditembak aparat tim Resmob Ditserse Polda Sulsel, karena berusaha melawan petugas. Keduanya diduga terlibat perampokan di Sudiang.
Selasa, 20 Agustus 2002	-Iwan Rais (35) warga kota Makassar	-Luka tembak di lutut kanan dan di paha kiri	-sekitar pukul 08:30 wita, Iwan Rais (35) ditembak petugas unit khusus Polsekta Makassar, setelah berusaha memutuskan rantai borgol di jalan Sungai Saddang Baru, Mks. Sebelumnya, Iwan ditangkap di Polres Palu setelah dinyatakan DPO Polsekta Makassar dalam kasus perampokan emas dan nasabah bank. Dua butir peluru bersarang ditubuhnya, masing-masing pada lutut kanan dan paha kiri
Sabtu, 21 September 2002	-Martinus alias Cakius alias Caki alias Om Jack (35)	-Tewas	-Martinus alias Caki (35), tewas setelah diterjang beberapa peluru pada bagian perut, lutut dan kaki, di jalan Hertasning, Makassar, karena berusaha kabur setelah ditangkap di rumah temannya di Komplek Bumi Permata Hijau (Bf Caki ditangkap aparat Unit Khusus Polwiltabes Makassar, lantaran diduga terlibat kasus perampokan bank dan perampokan di PT Latunrung

Minggu, 22 September 2002	-Iwan Souisa (26) warga Jl. Gunung Nona Makassar	-Tewas	-Iwan Souisa (26), tewas setelah ditembak aparat Polwiltabes Makassar di Tanjung Merdeka .Iwan ditangkap saat mengantar penguburan Caki di pekuburan Panaikang, karena di duga terlibat perampokan Caki. Ditubuhnya, terdapat delapan luka tembak, masing-masing dua di paha kanan, dua di paha kiri, satu dipergelangan kaki kanan, satu dipergelangan tangan kiri.
---------------------------	--	--------	---

... : Harian Fajar, Sabtu 18 Januari 2003

Jika melihat tabel 4.3.4 di atas, maka hal tersebut bisa mengundang pertanyaan tentang bagaimana dengan penyelesaian kasus-kasus penembakan yang dianggap melanggar HAM, terhadap penjahat yang tertembak mati atau terhadap warga sipil yang sebenarnya tidak bersalah. Karena jangan sampai apa yang dilakukan oleh aparat Polri justru dianggap sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan bila diposisikan pada keluarga korban penembakan, maka hal tersebut menjadi perbuatan yang tidak dapat diterima apalagi bila korban justru harus meregang nyawa. Karena bagi keluarga korban, walaupun korban memang bersalah, namun penembakan yang dilakukan terhadap korban apalagi mengakibatkan korban tewas tentu sangat berlebihan. Umumnya para keluarga korban lebih berharap bila korban (pelaku kejahatan) tersebut dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan justru seolah-olah tersangka atau korban dihukum mati karena perbuatannya.

Bagaimanapun juga, walau masyarakat memuji tindakan tegas aparat Polri dalam meminimalisir tindak kejahatan, namun akan ada saatnya masyarakat akan mencibir tindakan tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan melanggar HAM. Dimana hal tersebut tentu akan mempengaruhi citra kepolisian di mata masyarakat.

Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat setuju atas apa yang dilakukan oleh aparat polri terhadap penjahat karena pada umumnya cenderung mengamini kenyataan bahwa pelaku kejahatan telah tertangkap tanpa peduli apa yang terjadi pelaku kejahatan, apakah babak belur dihajar massa, atau tertembak bahkan tertembak mati. Bagi masyarakat penjahat merupakan fenomena yang sangat meresahkan sehingga tindakan keras aparat polri terhadap penjahat tidak lebih dianggap sebagai pembalasan kepada penjahat atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Juga bila penembakan tersebut sepanjang dalam batas yang wajar, misalnya dibuat kriteria bahwa penjahat yang ditembak adalah pelaku kejahatan kekerasan atau buronan serta residivis dan tidak semua pelaku kejahatan pantas ditembak kecuali tentunya bila melakukan perlawanan yang dapat membahayakan jiwa aparat atau warga masyarakat lainnya. Karena walaupun masyarakat memuji-muji atau mendukung tindakan tersebut namun akan tiba saatnya masyarakat akan mencibir tindakan aparat kepolisian yang diluar batas kemanusiaan.

Tetapi, walaupun masyarakat pada umumnya setuju, setidaknya jangan lantas dipergunakan terus karena polisi tidak bisa selamanya mempergunakan metode ini bila tetap menginginkan citra yang baik dan dukungan masyarakat, apa jadinya bila polisi sudah gemar tembak-menembak, karena hal tersebut tentu dapat dianggap sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan dan sangat mungkin terjadi kekerasan polisi ditiru oleh masyarakat. Dan dari segi hukum, dikuatirkan melanggar alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Buku I KUHP.

Terhadap banyaknya kasus penembakan penjahat dalam proses penangkapan akan bijaksana bila diadakan penyidikan atas kronologis terjadinya penembakan terutama terhadap penembakan yang mengakibatkan korban harus meregang nyawa atau yang melukai warga sipil, agar dapat jelas apakah penembakan tersebut telah sesuai dengan prosedur atau di"sesuaikan" dengan prosedur. Hal ini agar oleh masyarakat dapat menganggap bahwa kepolisian benar-benar merupakan pelindung HAM walau terhadap pelaku kejahatan sekalipun. Dan terhadap oknum polisi yang telah melanggar kewenangan, agar segera diberi hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana tujuan hukuman disiplin seperti yang dijelaskan dalam Peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dimana hukuman disiplin yang dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dapat diterima oleh rasa keadilan, dengan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Kita juga tidak menutup mata terhadap tindakan segelintir oknum polisi yang *overacting* yang main kuasa. Tindakan demikian dapat membekas di hati masyarakat sehingga menimbulkan sikap apriori dan penilaian sama rata bahwa semua polisi berperilaku jelek. Masyarakat menutupi mata terhadap masih banyaknya polisi yang berperilaku baik. Ironisnya, meski tugasnya berat namun hasil kerja polisi jarang mendapat ucapan terima kasih dari masyarakat yang dilindungi. Ibarat pepatah, *jasa tak berhimpun dosa tak berampun*.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan dengan beberapa *point*, yaitu sebagai berikut :

1. penyebab aparat polri melakukan penembakan dalam proses penangkapan yaitu karena pada umumnya pelaku kejahatan ketika akan ditangkap terkadang memilih melarikan diri daripada menyerah baik-baik kepada aparat polri. Pelaku kejahatan umumnya menganggap ini sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan sebelum tertangkap, sehingga tidak jarang dalam melakukan usaha tersebut penjahat tidak segan-segan melakukan perlawanan terhadap polisi yang justru dapat membahayakan jiwa polisi yang akan menangkapnya atau masyarakat lainnya.
2. Terhadap dampak atau pengaruh penembakan tersebut terhadap tingkat kejahatan tidak dapat dihubungkan begitu saja. Walaupun metode ini cukup efektif menurunkan tingkat kejahatan, namun metode "*dor*" bukan faktor yang menurunkan tingkat kejahatan tetapi merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kejahatan atau metode ini bisa dianggap sebagai suatu elemen pengendalian kejahatan yang memilih kebijakan penanganan keras

terhadap kejahatan kekerasan. Dalam hal ini, mungkin metode ini untuk jangka pendek mampu menurunkan tingkat kejahatan tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Karena terkadang fungsi sebagai sarana penjeratan dan *shock therapy* bagi calon penjahat lainnya tidak berhasil.

3. Mengenai masalah penembakan pada penjahat dalam proses penangkapan, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Polisi yang punya kewenangan untuk menekan angka kejahatan atau penjahat yang juga masih memiliki hak asasi. Walaupun masyarakat umumnya setuju hal tersebut dilakukan, namun demikian segala tindakan yang telah diambil tersebut akan dikaji dan dievaluasi, sejauh mana hal tersebut merupakan langkah efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dan dampak sosiologis masyarakat yang akan merasakan dampak positif dari tindakan tersebut.

5.2. Saran.

Persoalan ini memang tak pernah selesai dan akan selalu terulang, yang agaknya realistis untuk dilakukan, menurut penulis adalah :

1. Agar aparat Polri lebih mengkhususkan penembakan bila mungkin hanya terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan, karena metode ini lebih pantas sebagai elemen pengendalian terhadap kejahatan dengan kekerasan, yang meresahkan masyarakat.
2. Agar aparat lebih serius menyidiki setiap kasus penembakan yang terjadi agar terhadap oknum polisi yang terbukti melanggar prosedur tetap melakukan penembakan dalam proses penangkapan yang ditentukan dapat segera diadili. Hal ini agar masyarakat menganggap bahwa kepolisian benar-benar menjunjung tinggi HAM, dan memberikan rasa adil bagi masyarakat. Dan tentu hal ini dapat menjaga citra kepolisian di mata masyarakat.
3. Solusi terakhir yang harus dipertimbangkan adalah penciptaan hukum dengan sanksi yang berat dan keseriusan aparat penegak hukum yang terkait untuk melaksanakannya. Karena hal ini tentu akan mencegah calon pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan kriminal.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cetakan II, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polisi*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- W. A. Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2003, *UU kepolisian Negara (UU RI No.2 Th. 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, 1992, *Kriminologi, suatu pengantar*, Gita Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mochtar Lubis, 1988, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Harian Fajar, Sabtu, 18 Januari 2003.
- , Rabu, 15 Mei 2004.

Artikel Harian Fajar, Senin, 10 November 1997

Tepat Men...Dor Penjahat ! Oleh : Prof. Achmad Ali

Perampok di"dor", sekali lagi perampok di"dor", lagi-lagi perampok di"dor",....itulah antara lain bunyi berita koran Ujung Pandang dalam minggu-minggu terakhir ini. Sikap tegas aparat kepolisian di Ujung Pandang itu saya duga tidak terlepas dari siapa pimpinan baru mereka, dalam hal ini Kapoltabes Ujung Pandang yang baru saja dilantik, Kolonel Pol. Drs H. Jusuf Mangga Barani. Dalam beberapa operasi, beliau sendiri yang langsung turun ke lapangan. Untuk itu saya menyatakan salut !

Kapolda Sulsel, Brig.Jend.Pol. Drs. Ali Hanafiah, pernah memberikan saya penghargaan tertanggal 1 Juli 1996, sebagai salah seorang yang dinilai **berjasa dalam peran serta dalam upaya pembinaan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulsel**,namun kepedulian saya terhadap persoalan Kamtibmas, bukan lantaran pemberian penghargaan tersebut. Sejak dulu saya senantiasa mendukung "sikap tegas dan keras" pihak kepolisian dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan termasuk pencurian dengan kekerasan alias perampokan. Belasan tahun silam, ketika sedang getol-getolnya "penembakan misterius" berlangsung di beberapa kota-kota terbesar di tanah air, saya termasuk di antara sedikit sarjana hukum yang mendukung "petrus" itu. Saya masih ingat, dalam suatu seminar ilmiah(sekitar tahun 1983) yang pelaksanaannya di Universitas Hasanuddin tentang "petrus" itu, saya tampil menyajikan makalah bersama dua penyaji lain, yaitu Pak Laica Marsuki dan rekan Rudyanto Asapa.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, sepanjang dalam batas kewajaran, menurut saya sangat tepat dilakukan di daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Yang saya maksudkan dengan batas kewajaran, adalah bahwa yang seyogiannya langsung di"dor" mereka yang sudah tergolong pelaku kriminalitas yang sudah meresahkan masyarakat umum seperti para preman maupun residivis di bidang kejahatan dengan kekerasan. Tidak semua pelaku kriminalitas perlu di"dor". Seorang pelaku pencurian ayam karena desakan ekonomis yang memang tak mungkin dihindari lagi (misalnya anak satu-satunya sakit keras, dan kalau ia tidak segera menebus resep dokter saat itu, si anak kemungkinan besar meninggal) maka menurut saya, belum wajar di"dor", tetapi cukup dijebloskan ke balik jeruji besi untuk sementara waktu; kecuali tentunya jika ia melakukan perlawanan yang membahayakan petugas maupun warga masyarakat saat mau ditangkap.

Sebaliknya para penjahat yang sudah meresahkan masyarakat umum, termasuk pula para preman dan penjahat kambuhan, yang sudah tak mungkin diperbaiki lagi meskipun sudah berulang-ulang keluar masuk penjara, seyogiannya diciptakan saja kondisi yang "sesuai dengan prosedur yang berlaku" sehingga "sah" untuk di"dor" di tempat. Dalam hal ini dua di antara tiga tujuan hukum yang konvensional yaitu **kemanfaatan bagi masyarakat luas dan keadilan** tetap dapat terwujud. Mungkin saja tujuan satunya yaitu **kepastian hukum** terabaikan, tetapi tidak jadi soal, karena dalam pelajaran ilmu hukumpun, antara lain dikemukakan oleh filosof agung Gustav Radbruch disadari bahwa ketiga tujuan hukum yang konvensional tadi (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sulit untuk terwujud sekaligus, harus ada skala prioritas yang digunakan oleh penegak hukum. Dalam hal menghadapi kejahatan dengan kekerasan, maka seyogiannya prioritas utama adalah pada pemanfaatannya.

Paksaan kekerasan merupakan ciri hukum yang banyak diakui oleh para pakar hukum, termasuk para pakar hukum Barat. Jhering misalnya menegaskan bahwa : *law is the sum of the conditions of social life in the wide sense of the terms, as secured by the power of the states through the means of external compulsion* (hukum adalah

sejumlah kondisi dalam kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).

Dengan "pen-dor-an" pelaku kejahatan kekerasan, yang (di) sesuai (kan) dengan prosedur yang berlaku, misalnya dengan alasan bahwa penjahatnya mencoba melarikan diri dan sudah diberikan tembakan peringatan; atau dengan alasan penjahatnya melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas tersebut, sehingga demi pembelaan diri petugas "terpaksa" men "dor" nya; maka menurut saya, kita menghemat biaya negara yaitu tidak perlu lagi diboraskan untuk biaya si pelaku kejahatan kekerasan tersebut. Umumnya pihak yang tidak menyetujui tindakan kekerasan oleh penegak hukum larinya ke alasan **HAM (Hak Asasi Manusia)** tapi kok yang dibela mati-matian hanya **HAM alias Hak Asasi Manusia Pelaku Kriminalitas**, mengapa tidak dipersoalkan **HAM alias Hak Asasi Manusia** yang jauh lebih banyak dan lebih penting dilindungi, yaitu warga masyarakat baik-baik? Bukankah ada pemeo hukum yang mengatakan bahwa : *Pardoning the bad is injuring the good* (mengampuni yang jahat adalah mencelakan yang baik). Bahkan ada pemeo hukum yang lebih keras yang menyatakan bahwa : *Mercy to the criminal maybe cruelty to the people* (mengampuni tindak kriminal mungkin merupakan kekejaman terhadap seluruh rakyat).

Seyogianya seluruh warga masyarakat "baik-baik" mendukung tindakan-tindakan tegas aparat kepolisian terhadap pelaku kriminalitas kekerasan akhir-akhir ini, karena semuanya akan berpulang kembali untuk kemanfaatan, ketertiban dan ketemtraman masyarakat secara keseluruhan.

(Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kutipan Artikel Harian Fajar, Senin, 10 November 1997, hal. 225-228)



Memposisikan Diri Secara Proporsional Prof. Achmad Ali

Terjadinya bentrokan berdarah, antara kelompok mahasiswa UMI dengan sepasukan polisi yang "menyerbu" menyisir dan memasuki Kampus UMI Makassar, tak lain karena masing-masing pihak belum secara memadai memposisikan diri secara proporsional. Akhirnya terjadilah apa yang oleh sejumlah media massa dan sejumlah tokoh namakan sebagai "kekerasan versus kebrutalan".

Mahasiswa adalah generasi muda yang seyogianya paling terpelajar di antara kelompok orang muda yang menuntut ilmu. Dan gerakan-gerakan mahasiswa yang menuntut demokratisasi dan reformasi, tentu saja harus terlebih dahulu mencontohkan perilaku demokrat dan reformis, penuh kesantunan, jauh dari anarki, senantiasa melakonkan perilaku keberpihakan pada rakyat banyak, dan jangan malah sebaliknya, melakonkan perilaku yang akhirnya dapat menimbulkan antipati sebagian besar warga masyarakat. Patut diketahui, apa perbedaan antara "kebebasan" yang "demokratis" dengan "kebebasan" yang "anarkis"? bedanya adalah, kebebasan yang demokratis, adalah kebebasan yang dilakonkan dengan tetap dalam rambu-rambu hukum; sebaliknya, kebebasan anarkis, adalah kebebasan yang melanggar rambu-rambu hukum yang ada.

Saya sangat sependapat dengan tuntutan mahasiswa yang "anti militerisme" (tetapi jangan anti militer, karena negara modern selalu membutuhkan kehadiran militer), dan karena itu, saya sangat mendambakan bahwa kedepan, kelompok mahasiswa yang paling melakonkan perilaku "anti kekerasan" yang sering diidentikkan sebagai kultur militerisme. Konsistensi adalah sikap yang teramat penting dalam suatu perjuangan, jika perjuangan itu didukung oleh kalangan yang luas.

Manifestasi dari "idealisme" mahasiswa seyoginya adalah manifestasi dari cerminan intelektualitas mereka, kecerdasan dan kesantunan mereka. Kita tidak boleh menyamakan mahasiswa dengan "preman", karena memang mahasiswa bukan preman. Dan karena itu pula, mahasiswa harus "anti preman", dan "anti premanisme", termasuk di dalamnya "anti kekerasan" dan "kebrutalan".

Polisi seyoginya adalah pengayoman rakyat, pengayoman warga masyarakat. Senjata yang ada pada polisi, filosofinya tidak sama dengan senjata yang ada di tangan militer. Senjata pada tentara untuk memusnakan musuh, sedangkan senjata pada polisi justru untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat.

Anggota POLRI seyoginya adalah sosok profesional yang sudah melalui pendidikan kepolisian yang seyoginya proporsional dengan tugas yang mereka emban. Karena itu, profesionalisme polisi sama sekali tidak membenarkan perilaku "kebrutalan", termasuk juga tidak dibenarkan kebrutalan kepada seorang penjahat sekali pun. Semuanya ada prosedur legalnya. Kurikulum sekolah polisi, rupanya memang harus ditata ulang sehingga mereka tidak lagi familiar dengan pratek-pratek kekerasan yang ilegal.

Menghadapi mahasiswa, bagaimanapun "kasar" nya mereka, tidak boleh disamakan dengan menghadapi pemberontakan separatistis GAM di Aceh misalnya. Oleh karena itu, apapun alasannya, tetap tidak dapat ditolerir.

Penyelesaian suatu konflik, tidak selalu dengan jalan normatif, yaitu "penegakan hukum dan undang-undang", karena masih banyak cara lain untuk menyelesaikan konflik, termasuk lobi dan negosiasi.

Untuk itu, ke depan, memang semua pihak dituntut untuk lebih mampu mengendalikan diri, karena pengendalian diri dan kesabaran adalah bagian dari iman, demikian aqidah agama saya, Islam, mengajarkannya, semua agama saya yakin menentang kekerasan dan kebrutalan.

Olkehnya itu, sebagai penutup, tak ada pilihan lain untuk menuntaskan Insiden Berdarah di Kampus UMI, kecuali, semua pihak yang menjadi "pelaku tindak kekerasan" (dari kalangan manapun ia berasal), harus diproses dan diberi sanksi yang setimpal, sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat. "Equality before the law" (semua orang sama kedudukannya di hadapan proses hukum), dan "equal justice under law" (keadilan yang sama di bawah hukum, untuk semua orang).

Artikel HUKUM & 1001 Masalah Kemasyarakatan.

Harian Fajar, Rabu, 5 Februari 2003

Pembunuhan Terjadi Setiap 2,4 Hari

Terungkap Dalam Kunjungan Komisi A ke Kejati

Makassar, Fajar

Ini bukan mengada-ada, tapi sungguh-sungguh terjadi. Di Sulsel, sepanjang 2002 lalu, ternyata terjadi pembunuhan sekali dalam 2,4 hari. Atau, 152 kasus dengan melibatkan 170 pelaku.

Namun, intensitas atau frekuensi lebih tinggi lagi, terjadi pada kasus pencurian. Dalam kurun waktu sama, di Sulsel sedikitnya terjadi 583 kasus atau rata-rata 1,6 kasus setiap harinya.

Tindakan kriminal atau pidana umum lainnya yang juga tergolong menonjol adalah kasus pemerkosaan. Hingga akhir 2002 lalu, kasus asusila yang pelakunya kadang melibatkan aparat kepolisian, seperti pemerkosaan di Sidrap, tercatat sampai 65 kasus dengan melibatkan 135 pelaku.

Demikian diungkapkan **Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulsel, H Hamzah Tadja SH**, menjawab pertanyaan anggota Komisi A DPRD Sulsel dalam kunjungan kerjanya di kantor Kejati di Jl Urip Sumohardjo, Selasa (4/2) kemarin.

Baik pelaku kasus pembunuhan maupun pencurian dan pemerkosaan, kata Hamzah Tadja, seluruhnya telah ditahan. Hanya saja, karena keterbatasan personil maupun waktu, maka pada saat ini masih ada dari kasus kriminal itu yang belum diselesaikan.

Salah satu diantaranya, tukas **Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Alex Sate Bya SH**, yang memimpin pertemuan dengan rombongan Komisi A yang dipimpin **Lakama Wiyaka** itu adalah kasus pemerkosaan yang melibatkan oknum aparat kepolisian di Sidrap.

Untuk kasus tersebut, katanya, penyidik mengalami sedikit kesulitan. Sebab baik pelaku maupun korban, sebelumnya sudah saling mengenal serta tidak cukup bukti kalau hal itu adalah kasus pemerkosaan.

Kendati begitu, katanya, pihaknya akan tetap memproses kasus itu. Namun payung hukum yang akan digunakannya tidak akan semata KUHP Pidana, melainkan juga akan menggunakan Hukum Adat 1951.

Hal itu kata dia, dilakukan untuk menjawab 'kehausan' masyarakat Sulsel akan kepastian hukum. "Masyarakat" kita bukan hanya mendambakan penegakan supremasi hukum, tapi yang lebih utama dan menonjol kami tangkap dan rasakan selama ini adalah kepastian hukum," tandasnya. (rp 14/zs/c)